

BAB III

BIOGRAFI MULLÂ ‘ALI AL-QÂRÎ, PROFIL TAFSIRNYA, DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP MAKANAN HALAL SERTA ANALISISNYA

A. Biografi Mullâ ‘Ali al-Qârî

1. Riwayat Hidup dan Masa Intelektualnya

Nama lengkap beliau ialah al-Imâm al’Allamah as-Syaikh Nûruddîn Abû al-Hasan ‘Ali ibn Sulthân Muhammad al-Harawî al-Qârî al-Makkî al-Hanafî yang dikenal dengan nama Mullâ ‘Ali al-Qârî. Ia dilahirkan di daerah yang bernama *Herât* atau *Harawi* sebuah kota yang terkenal di Khurasan, tidak ada sumber yang menetapkan mengenai tahun kelahirannya. Hal ini dikarenakan pada saat itu sebagian orang tidak memperdulikan dan bahkan menganggap tidak perlu menentukan tahun kelahiran seorang anak. *Herât*, kota kelahirannya merupakan pusat peradaban Islam di Asia Tengah. Mullâ ‘Ali hijrah ke Mekkah dan menetap disana sampai wafat. Para ahli sejarah tidak menyebutkan mengenai kapan beliau hijrah ke Mekkah, namun ada yang menyebutkan beliau memasuki kota tersebut setelah tahun 952 H. Mullâ ‘Ali al-Qârî wafat di kota Mekkah pada bulan Syawwâl tahun 1014 H dan dimakamkan di Ma’lâ, yaitu tempat pekuburan khusus para keluarga nabi Muhammad Saw dan para ulama. Ketika berita tentang kewafatannya sampai ke universitas al-Azhar, para ulama yang ada disana kemudian langsung mengadakan shalat ghaib yang dihadiri empat ribu lebih jama’ah. ia seorang ulama yang menguasai berbagai macam ilmu seperti hadis, fiqh, qira’at, tafsir, bahasa, sejarah, kalam, sastra, dan tasawuf.⁴⁰ Mullâ ‘Ali al-Qârî

⁴⁰Umar Ridhâ Kahâlah, *Mu’jam Mu’allifîn: Tarâjim Mushannifîy al-Kutub al-‘Arabiyyah*, (tt: Muassasah ar-Risâlah, tth), 446.

merupakan salah satu ensiklopedis yang memiliki kontribusi pada abad kesebelas hijriah.

Kata “*Mullâ*” adalah sebuah kata dari bahasa Persia, kata tersebut biasanya merupakan sebutan kepada seorang ulama besar. Sedangkan untuk nama *al-Qârî*, merupakan gelar yang diberikan karena ia merupakan seorang ulama yang ahli di bidang qira’at serta beberapa karyanya yang mengarah kepada bidang tersebut. Karier intelektualnya dimulai dikota kelahirannya, disana ia belajar dan menghafal al-Qur’an serta mempelajari tajwid dan qira’atnya kepada seorang ulama yaitu Mu’înuddîn ibn al-Hâfîzh Zainuddîn al-Harawî. Ia hijrah ke Mekkah disebabkan karena pada saat itu penguasa dinasti Shafawiyah bernama Syah Isma’il menyerang kota kelahirannya dan membunuh kaum muslimin serta mengusir para ulama, dikarenakan Sultan dengan ambisi kuatnya ingin “meng-syiah-kan” kota tersebut. Para ulama akhirnya hengkang dari kota tersebut untuk mencari atmosfer baru yang sejalan dengan konsep aliran kalam mereka. Tak terkecuali Mullâ ‘Ali al-Qârî dan menjadikan Mekkah kota tujuan selanjutnya dan menetap disana. Selama menetap di kota Mekkah, Mullâ ‘Ali al-Qârî lebih banyak duduk di halaqah-halaqah para ulama disana untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Diantara guru yang ditemuinya selama di Mekkah dan disebutkan dalam kitabnya, antara lain: Syekh Syihâbuddîn Abû al-Abbâs Ahmad ibn Muhammad al-Haitamî atau yang lebih dikenal Ibnu Hajar al-Haitamî,⁴¹ Syekh Zainuddîn Athiyyah as-Sulamî al-Makkî, al-Qâdhî Syekh Mullâ Abdullah ibn Sa’ad al-Makkî, Syekh Abu Isa Quthbuddîn Muhammad ibn Alauddîn Ahmad al-Makki, Syekh Syihâbuddîn Ahmad ibn Badruddîn al-Mishrî, Syekh Muhammad ibn Abî al-Hasan Muhammad al-Mishrî, dan Syekh Sinânuddîn Yûsuf ibn Abdullâh al-Makkî, Syekh

⁴¹Muhammad ibn ‘Ali as-Syaukânî, *al-Badru at-Thâlî’ Bi Mahâsin Min Ba’di al-Qarni as-Sâbi’ Juz 1*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tth), 445.

Sayyid Zakariâ al-Hasanî, dan Syekh Muhammad ibn Abî al-Hasan Muhammad al-Mishrî. Adapun diantara murid-murid beliau yang terkenal ialah Syekh Muhyiddîn ‘Abd al-Qâdir, Syekh Abdurrahman al-Mursyidi, Syekh Muhammad ibn Farwakh al-Mawrawî, dan Mawlawî Jawharnath al-Kasymîrî. Sebagai seorang ulama Mullâ ‘Ali al-Qârî juga tidak terlepas dari pujian dan cacian. Pujian dialamatkan kepadanya karena ia seorang ahli hadis yang tidak ada bandingannya, disamping juga menguasai berbagai disiplin ilmu lain. Syekh Muhammad Zahid al-Kautsarî mengatakan bahwa Mullâ ‘Ali al-Qârî merupakan salah satu ulama besar dalam bidang hadis dari pengikut mazhab imam Hanafi. Selain menguasai bidang hadis, ia juga menguasai disiplin ilmu tasawuf, salah satu karyanya di bidang ilmu tasawuf adalah *Syarah ar-Risâlah al-Qusyairiyah* dalam beberapa jilid.⁴² Muhammad Amîn al-Muhibbî pengarang kitab *Khulâshah Al-Atsar Fî Tarâjim Ahl Al-Qarni Al-Hâdî ‘Asyar* pernah memuji beliau dalam kitab tersebut, menyebutkan bahwa Mullâ ‘Ali al-Qârî merupakan salah seorang ulama yang menjadi sumber ilmu di zamannya seakan-akan ilmunya tersebut menerangi jalanan, sebagaimana perkataannya ‘Abd al-Mâlik al-‘Ishâmî bahwa ‘Ali al-Qârî merupakan orang yang memiliki segala ilmu baik akal maupun *naql* yaitu ahli dalam bidang hadis-hadis nabi dan merupakan salah satu dari sekian tokoh yang terkenal di zamannya.⁴³ Al-‘Allâmah Ibn ‘Âbidîn menyebutkan bahwa beliau merupakan penutup segala ahli *qirâ’at, fuqâhâ*, dan *muhadditsîn*. Adapun al-Imâm Abd al-Haq al-Kinawî mengatakan bahwa beliau adalah orang yang memegang otoritas keilmuan yang gemilang dan istimewa. Bahkan, Syihâb al-Dîn ar-Ramlî dan Mullâ ‘Ali al-Qârî sebagaimana disebutkan al-Muhibbî bahwa mereka berdua merupakan seorang mujaddid.

⁴²Hâjî Khalîfah, *Kasyf az-Dzunûn ‘an Asâmi al-Kutub al-Funûn Juz 1*, (Baghdad: Maktabah al-Masnâ, 1941), 882.

⁴³Muhammad ibn ‘Ali as-Syaukânî, *al-Badru al-Thâli’ Bi Mahâsin Min Ba’di al-Qarni as-Sâbi’ Juz 1*, 445.

Selain pujian, kritikan juga dialamatkan kepadanya, diantara kritikan ulama kepadanya pada tiga masalah seperti tentang penolakan Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap sebagian para imam mazhab,⁴⁴ pendapatnya tentang kedua orang tua nabi wafat dalam keadaan kafir, dan ia dikatakan sebagai salah seorang yang fanatik mazhab. Tuduhan yang dialamatkan kepada Mullâ ‘Ali al-Qârî tentang penolakannya terhadap sebagian imam mazhab terutama mazhab imam Syâfi’î dan imam Mâlik. Mengenai kritikkannya terhadap sebagian imam mazhab karena pada dasarnya mereka para imam-imam mazhab juga menulis kitab untuk mengkritik sebagian ulama lain tanpa menyalahkan. Mereka memberikan kritikan kepada ulama lain melainkan hanya karena untuk menjelaskan kebenaran, menguatkan dalil, meneguhkan keilmuan, serta memperkayanya dengan berbagai masalah. Hanya saja Mullâ ‘Ali al-Qârî memberikan perhatian kepada kebenaran dan memperkaya ilmu-ilmu syari’at dengan faedah-faedah yang jelas serta menampakkan dalil-dalil untuk mencari keridhaan Allah. Penolakannya terhadap para imam mazhab bukanlah sebuah aib, selama masih dalam ruang lingkup ilmu-ilmu syari’at dan tetap menjaga adab dalam perbedaan serta tetap memuliakan para ulama. Kemudian masalah tentang pengkafiran Mullâ ‘Ali al-Qârî terhadap kedua orang tua nabi, hal ini dikarenakan ia salah sangka. Ketika Mullâ ‘Ali ketika mensyarahkan sebuah kitab imam Abû Hanîfah yaitu *al-Fiqh al-Akbar* beliau menyangka bahwa imam Abû Hanîfah mengatakan bahwa kedua orang tua nabi wafat dalam keadaan kafir (*wa wâladâ rasulullah shalla allah alaihi wa sallam mâta ‘ala al-Kufr*).⁴⁵ Padahal yang benar ialah “*wa wâladâ rasulullah shalla allah alaihi wa sallam mâ mâta ‘ala al-Kufr*) yang artinya ialah kedua orang tua nabi tidak wafat dalam

⁴⁴ Muhammad Amîn al-Muhibbî, *Khulâsat al-Atsar fî A’yân al-Qarni al-Hâdî ‘Asyar Juz 3*, (Beirut: Dâr Shâdir, tth), 185-186.

⁴⁵ قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر ب الفقه الأكبر ما نصه: ووالدا رسول الله صلى عليه وسلم ماتا على الكفر, lihat Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Adillat Mu’taqid Abî Hanîfah al-A’zham fî Abaway ar-Rasûl ‘Alaihi as-Sholât wa as-Salâm*, (Madinah: Maktabah al-Ghurabâ’ al-Atsariyah, 1993), 38.

keadaan kafir. Namun, hal ini hanyalah kesalahpahaman seorang penyalin naskah kitab *al-Fiqh al-Akbar* karya imam Abû Hanîfah, ia membuang kata “*mâ*” yang pertama karena menyangka itu adalah tambahan (*ziyâdah*), maka ungkapanannya berubah menjadi *mâtâ ‘ala al-Kufr* maka naskah yang salah inilah yang tersebar dan dibukukan. Kemudian, Mullâ ‘Ali menetapkan naskah yang salah untuk menjadi pedoman dalam mensyarahkan kitab tersebut. Dua naskah kuno di *dâr al-kutub al-mishriyah* tertulis lafazh *mâ mâtâ ‘ala al-Kufr*, demikian juga dua naskah kuno di *maktabah syaikh al-Islam*. Mullâ ‘Ali al-Qârî telah menetapkan naskah yang salah untuk dijadikan sebagai pedoman pensyarahkan sehingga ia membuat kesalahan. Untuk memperjelas masalah ini, penulis mencoba merujuk kepada tulisan al-Imâm al-Hâfîzh Abdullah al-Harari sebagaimana dikutip Kholilurrahman Muhyidin bahwa beliau mengatakan:

“Imam Abû Hanîfah, berkata: “Kedua orang tua Rasulullah Saw tidak meninggal dalam keadaan kafir (*mâ mâtâ kafiraini*), namun ada sebagian orang mengutip pernyataannya dan merubahnya, mereka menuliskan “meninggal dalam keadaan kafir” (*mâtâ Kafiraini*) ini adalah kesalahan yang sangat buruk yang dinisbahkan kepada Imam Abû Hanîfah. Kita tidak mengatakan kedua orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, karena tidak ada sesuatu yang mencegah keduanya untuk beriman kepada Allah Swt, keduanya hidup dalam keadaan beriman tidak pernah menyembah berhala. Adapun hadis “*Innâ Abî wa Abâka fî an-Nâr*” menurut penuturan beliau hadis tersebut cacat meskipun diriwayatkan Imam Muslim. Dalam Shahih Muslim, ada beberapa hadis yang dikritik oleh ulama hadis, hadis diatas termasuk salah satunya. Imam Muslim setelah menyelesaikan tulisannya atau kitab Shahih Muslim, beliau memperlihatkan kitab tersebut kepada para *Huffazh al-Hadîs*,

maka mereka menyetujui seluruh hadis kecuali empat buah hadis.⁴⁶ Imam Muslim sendiri mengatakan masalah ini dalam pembukaan kitab Shahihnya, hanya saja tidak mengatakan empat buah hadis tersebut. sementara itu, imam al-Bukhârî menyebutkan ada dua buah hadis dalam Shahih Muslim yang dinilainya dhaif, sebagaimana disebutkan oleh imam Ibn Hajar al-‘Asqalânî. Seandainya kalau benar, kedua orang tua nabi bukan termasuk orang Islam, namun demikian jelas keduanya termasuk *ahl al-fatrah*, yaitu orang-orang yang tidak sampai dakwah para nabi kepada mereka, dan mereka itu tidak akan disiksa dalam api neraka. Sebagaimana Allah berfirman: “*Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul*”. (QS. Al-Isrâ': 15). Dalam hal ini, penulis juga mengutip pendapat Syekh ‘Ali Afandî ad-Daghistanî mengenai masalah perkataan imam Abû Hanîfah yang mengatakan dalam kitabnya *Fiqh al-Akbar* bahwa kedua orang tua nabi meninggal dalam keadaan kafir. Ad-Daghistani mengatakan bahwa penyandaran risalah tersebut kepada imam Abû Hanîfah sebagai karyanya ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena proyek penulisan dimasanya belum populer dan belum banyak dikenal. Seandainya risalah tersebut benar sebagai karya beliau, maka menurut Ad-Daghistani dapat dipastikan beliau tidak akan mengatakan hal tersebut. bagaimana akan berkata begitu sementara itu adalah bukan hal pokok yang wajib diyakini. Padahal beliau tidak meninggalkan sedikitpun bahasan perkara-perkara pokok masalah akidah dalam risalah yang beliau tulis. Penyebutan kedua orang tua Rasulullah tentu saja tidak mengandung pengagungan terhadap Rasulullah, bahkan itu memberikan makna cacian dan hinaan.⁴⁷ Mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini, akhirnya Mullâ ‘Ali al-Qârî menarik kembali pendapat beliau yang mengatakan kedua orang tua nabi masuk neraka dalam Syarh as-Syifâ' oleh

⁴⁶Kholilurrahman Muhyidin, *Kedua Orang Tua Rasulullah Penduduk Surga*, (tt: Nurul Hikmah Press, tth), 202-203.

⁴⁷Kholilurrahman Muhyidin, *Kedua Orang Tua Rasulullah Penduduk Surga*, 200.

Qâdhî 'Iyâdh yang diselesaikan tiga tahun sebelum kematiannya pada tahun 1011 H. Perkataan beliau dalam Syarh as-Syifâ':

*“Adapun kedua orang tua meninggal dalam keadaan Islam, ada beberapa pendapat, pendapat yang paling kuat keduanya meninggal dalam keadaan beriman (islam) itulah kesepakatan para ulama yang mulia sebagaimana yang dijelaskan as-Suyûthî dalam tiga risalah yang dikarangnya”.*⁴⁸

Di usianya yang masih tergolong muda Mullâ 'Ali al-Qârî diangkat sebagai seorang imam dimana ia diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada orang yang datang kepadanya. Diantara murid-murid beliau yang terkemuka: Syekh Muhyiddîn Abdul Qâdir ibn Muhammad at-Thabarî al-Makkî, Syekh 'Abdurrahmân ibn 'Isâ al-Makkî, Syekh Muhammad Abû 'Abdullâh, Syekh Sulaiman Shafiyuddîn al-Jânî. Mullâ 'Ali al-Qârî merupakan seorang agamawan yang memiliki sifat *taqwa*, *wara'*, dan *zuhud*. 'Ali al-Qârî juga merupakan sosok agamawan yang mengikuti sekian banyak ulama-ulama terdahulu seperti imam Abû Hanîfah, Sufyâan at-Tsaurî, al-Fudhail ibn 'Iyâdh, imam Ahmad, dan lain-lain, dalam menolak menerima harta dari para penguasa dan menjauhkan diri dari mereka. Bahkan, ia juga menolak menjadi seorang hakim. Ali al-Qârî pernah dinasehati oleh ayahnya untuk tidak terbuai dengan iming-iming menjadi seorang ilmuwan supaya terhindar dari intervensi penguasa. Mencapai usia dewasa, ia menjadi seorang intelektual namun godaan dunia tidak mendapatkan ruang di hatinya. Ia bahkan makan dari hasil jerih payahnya sendiri, telah disebutkan dalam berbagai biografi tentang dirinya sesungguhnya ia selalu menulis dalam suatu mushaf dengan khat yang bagus. Dari hasil tulisan-tulisan tersebut kemudian ia jual dan cukup untuk persediaan makan untuk beberapa tahun kemudian.

⁴⁸وأما إسلام أبويه، ففيه أقوال، والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة، كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة⁴⁸ lihat Mullâ 'Ali al-Qârî, *Syarh as-Syifâ*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 605.

Ada yang mengatakan ia selalu menulis dua buah mushaf kaligrafi dalam satu tahun kemudian menjualnya dan memberikan sedekah kepada para fakir miskin yang sudah tua dan sisanya ia berikan kepada yang lain. Syeikh Muhammad Abd al-Halîm an-Nu'mânî mengatakan bahwa Mullâ 'Ali al-Qârî bernaung dalam lindungan sifat *qanâ'ah* ketika ia mendapatkan uang dari hanya berjualan kaligrafi. Dalam dirinya terdapat sifat *zuhud*, *wara'*, *'iffah*, sederhana, dan selalu bersyukur. Tak hanya itu, ia juga lebih banyak beribadah dan tidak banyak bergaul dengan manusia, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah serta sangat memberikan perhatian terhadap ilmu-ilmu tersembunyi (*sirr*) dan rahasia.

2. Karya-karyanya

Kapasitas Mulla 'Ali al-Qari sebagai seorang ulama besar pada abad kesebelas hijriah. Ia merupakan seorang *fuqâhâ*, *ushûlî*, *mufasssir*, *muqri'*, *mutakallim*, *muhaddis*, hingga *sûfi*. Diperkirakan karya-karyanya sebanyak 103 buah karya dan ada juga yang mengatakan karyanya lebih dari 150 buah karya yang meliputi berbagai macam disiplin ilmu. Karya-karya tersebut ada yang sudah dicetak dan diterbitkan, selainnya masih berbentuk manuskrip. Berikut karya-karyanya yang terdiri dari karya di bidang tafsir, hadis, qira'at, tasawuf, dan fiqih:

- a) Karya di bidang hadis dan ilmu hadis seperti *al-Ahâdis al-Qudsiyyah al-Araba'iniyyah*, *Syarh Nukhbat al-Fikr*, *Mirqât al-Mafâtiḥ Syarh Misykât al-Mashâbîḥ*, *an-Nâsikh wa al-mansûkh min al-Hadîs*, *Syarh Shahîḥ Muslim*, *Syarh Musnad Abî Hanîfah*, *Jam'u al-Wasâ'il fî Syarh Syamâ'il*, *Farâ'id al-Qalâ'd alâ Ahâdis al-'Aqâ'id*, *Takhrîj Ahâdis Syarh al'Aqâ'id al-Nasafiyyah*, *al-Mashnû' fî Ma'rifat al-Hadîs al-Maudhû'*, *Syarh al-Syifâ'*, *Syarh Musykilât al-Muwatta'*, *Syarh Jami' al-Shagîr*, *Risâlah Musytamilah 'Alâ al-Ahâdis al-Shahîḥah li Khuruj al-Mahdî*, *al-Azhâr al-Mantsûrah fî al-Ahâdis al-Masyhûrah*, *al-Asrâr al-Marfû'ah fî*

al-Akhhbâr al-Maudhû'ah, Arba'ûn Hadîsan Fî Fadhâ'il al-Qur'an, Hai'ât al-Saniyyât Fî Tabyîn Ahâdis Al-Maudhu'ât, Syarh Al-Jâmi' al-Saghîr Li As-Suyûthî, Ta'liqât Al-Qârî 'Alâ Tsulâtsiyât Al-Bukhârî, Al-Mubîn al-Mu'in Li Fahmi Al-'Arba'in al-Nawawiyah, dan Syarh al-Hishn al-Hashîn.

- b) Karya di bidang fiqh seperti *Risâlah fî al-Jam'i baini as-Shalataini, Syifâ as-Sâlik fî Irsâl Mâlik, Shalât al-Istisqâ', dan Shalât al-Jawâ'ij fî Shalât al-Janâ'iz, al-Hidz al-Aufar fî al-Hajj al-Akbar, Tasyî' fuqahâ' al-Hanafiyah li Tasyinî' sufahâ' As-Syâfi'iyah. Anwâr al-Hujaj fî Asrâr al-hajj, Hudûd al-Ahkâm, Syarh al-Hidâyah lil-Marghinani, Al-Atsmâr Al-Janiyyah Fî Asmâ' Al-Hanafiyah, Al-Fushûsh Al-Muhimmah, dan Bidâyat As-Sâlik.*⁴⁹
- c) Karya di bidang tafsir seperti *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân, Kitâb al-Jamâlain Hâsiyyah 'alâ al-Jalalain, dan Hâsiyyah alâ Fath al-Qadîr.*
- d) Karya di bidang tauhid seperti *Syarh al-Fiqh al-Akbar dan Dhau' al-Ma'âlî li Badl al-Amâlî, al-Adillat Mu'taqad Abî Hanîfah fî Abaway ar-Rasûl, Manhu ar-rawud al-azhar fî syarh al-fiqh al-akbar, al-Mukhtashar al-awfâ fî Syarh al-Asmâ' al-Husnâ, dan Hâsiyyah 'alâ al-Maqâshid fî 'Ilm al-Kalâm.*⁵⁰
- e) Karya di bidang tasawuf seperti *Syarh al-Risalah al-Qusyairiyah, al-Raddu 'alâ ibn 'Arabî fî Kitâb al-Fushûsh wa 'alâ al-Qâ'ilîn bi al-Hulûl wa al-Ittihâd, al-Martabat al-Syuhûdiyyah fî Manzilah al-Wujûdiyyah, dan Syarh 'Ain al-'Ilmi wa Zain al-Hilmi, Dzail al-Risâlah al-Wujûdiyyah fî Nail Mas'alat al-Syuhûdiyyah, Hâsiyyah 'alâ al-Mawâhib al-Laduniyyah, an-Nisbat al-Martabat fî al-Ma'rifat wa al-Mahabbah.*

⁴⁹Khairuddîn ibn Mahmûd az-Zarkalî, *al-A'âm Juz 5*, (tt: Dâr al-Malâyyîn: 2002), 12.

⁵⁰Hâjî Khalîfah, *Kasyf az-Dzunûn 'an Asâmi al-Kutub al-Funûn Juz 2*, 1780.

- f) Karya di bidang ilmu Qira'at seperti *Syarh Muqaddimah al-Jazariyah*,⁵¹ *Syarh Abyât Ibnu al-Muqrî, Hâsiyah 'Alâ Syarh al-Ja'barî lil Qashîdah al-Syâtibiyah, Syarh as-Syâtibiyah*.
- g) Karya di bidang biografi (*tarjamah*) seperti *al-Ma'din al-'Adanî fî Fadl Uwais al-Qarnî, Nuzhat al-Khâthir al-Fâtir fî Tarjamah Sayyidî 'Abd al-Qâdir Manâqib al-Imâm al-A'zham wa Ashâbihi, Ittihâf al-Nâs bi Fadl ibn 'Abbâs*.
- h) Karya berupa hizb dan doa seperti *al-Hizb al-A'zham wa al-Wirdu al-Afkham li Intisâbihi wa Istinâdihi Ilâ al-Rasûl al-Akram, Al-Zubdat fî Syarh Qashidah al-Burdah, al-Istid'â fî al-Istisqâ*, dan *Syarh hizb al-bahr*.
- i) Karya di bidang sejarah seperti *al-Mawrid al-Rawi fî al-Maulid al-Nabawî*.
- j) Karya di bidang bahasa seperti *an-Nâmûs fî Talkhîsh al-Qâmûs li al-Fairuzzabâdî*⁵² dan *Bahjat al-Insân fî Muhjat al-Hayawân*.
- k) Karya di bidang akhlak atau etika *ad-Durrât al-Madhiyah fî az-Ziyârat al-Mushtafawiyah* dalam kitab tersebut berisikan tentang etika-etika atau tata krama memasuki kota Madinah, khususnya etika mengunjungi masjid Nabawi dan makam Rasulullah Saw.
- l) Karya umum seperti *Syarh Risâlah Îmân Fir'aun* dan *Majmû' Rasâ'il* dalam kitab tersebut berisikan berbagai macam disiplin ilmu.

B. Profil Kitab Tafsir Mullâ 'Ali al-Qârî

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Mulla 'Ali al-Qari dalam pendahuluan kitab tafsirnya mengutip sebuah riwayat yang berasal dari Abdullâh ibn Mas'ûd bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu diturunkan

⁵¹Yûsuf ibn Ilyân, *Mu'jam al-Mathbû'ât al-'Arabiyyah al-Mu'arrabah Juz 2*, (Mesir: Mathba'ah Sarkîs, 1928), 485.

⁵²Muhammad ibn 'Ali as-Syaukânî, *al-Badru at-Thâli' Bi Mahâsin Min Ba'di al-Qarni as-Sâbi' Juz 1*, 445.

atas tujuh huruf, bagi setiap ayat ada terdapat dzahir, batin dan setiap huruf ada *had* dan *mathla'*. Dzahir itu ialah bacaannya, bathin ialah pemahaman maknanya, *had* ialah hukumnya, *mathla'* ialah tersingkapnya tujuan yang dimaksud setelah mendapatkan kedudukan. Sebuah hadis yang sangat populer yang selalu dikutip oleh kalangan sufi. Ia juga mengutip perkataan imam Ja'far Shâdiq yang mengatakan bahwa kitabullah (al-Qur'an) terdiri dari empat tingkatan, yaitu *al-'ibârat*, *al-isyârat*, *al-lathâ'if*, dan *al-haqâ'iq*. *al-'ibârat* untuk orang awam, *al-isyârat* bagi orang *khawâsh*, *al-lathâ'if* bagi para *awliyâ'*, *al-haqâ'iq* bagi para nabi. Mengenai hakikat, golongan ahli hakikat tidak mengetahui kedalaman tujuan dan kesempurnaan kalamnya melainkan hanya Allah sendiri. Karena sesungguhnya kalamullah yang azali salah satu sifatnya yang tertinggi, tidak ada akhir dan tidak ada batas bagi sifatnya. Sesungguhnya dibalik semua huruf (al-Qur'an) ada terdapat lautan-lautan rahasia dan sungai-sungai yang bercahaya.⁵³ Seperti firmanNya dalam surah *Luqmân* ayat 27:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۖ

Artinya: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah.

Maksudnya ialah strukturnya yang asing (*gharib*) dan makna-maknanya yang tersembunyi, tetapi sedikit penjelasan dan ketidakmampuanku untuk menyelam di lautan yang sangat dalam ini melainkan karena pertolongan Allah, harapan bahwa memandang kepadaku sebagian rahasia-rahasia yang agung dan memandang kepadaku sebagian cahaya-cahaya yang indah dari permata yang tersimpan, supaya kekuatan dzahir memberi bayanganku dan batin jiwaku yang terhimpun antara ungkapan-ungkapan para ulama dan isyarat-isyarat para '*ârif* (orang yang telah mencapai derajat

⁵³Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 23-24.

ma'rifat) yang ringkas, tidak panjang lebar, orang yang mulia lagi berserah diri. Maka jika aku benar maka akan mendapatkan anugerah dalam bentuk pertolongan dan jika salah, akan mendapatkan ampunan. Maka aku memulai dengan apa yang Allah mulai dan kita mengetahui susunan sastra yang bagus yang menghimpun antara *basmalah* dan *alhamdulillah* sebagai pemberitahuan kepada keadaan struktur bangunan serta perlengkapannya, dimana aku berkata telah memuliakan dzat-Nya dan mengagungkan sifat-sifat-Nya dalam permulaan kitabnya yang qadim.

Tafsir ini kemudian dinamai "*Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân*", pada pendahuluan tafsir ini tidak ditemukan alasan mengapa Mullâ 'Ali al-Qârî menamai kitab tafsir tersebut. Akan tetapi, menurut penulis nama tersebut diambil dari salah satu ungkapannya yang disebutkan dalam pendahuluan tafsirnya yaitu "*Sesungguhnya dibawah semua huruf (al-Qur'an) ada terdapat lautan-lautan yang rahasia dan sungai-sungai yang bercahaya*" boleh jadi kita memahami bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang sangat agung, ibarat seperti lautan dan sungai yang begitu luas serta mengandung makna yang sangat dalam lagi sangat rahasia. Dari nama tafsir tersebut juga mengandung bahwa al-Qur'an diibaratkan cahaya petunjuk bagi seluruh manusia dan memiliki makna-makna rahasia yang hanya bisa diungkap oleh orang-orang tertentu. Karena para sufi meyakini bahwa al-Qur'an mengandung makna bathin yang dapat dipahami bagi orang yang telah dibukakan Allah mata hatinya.⁵⁴

2. Metode dan Sumber Tafsir

Sebagaimana lazimnya suatu kitab tafsir memiliki sebuah metode sebagai acuan untuk memaparkan penjelasan ayat al-Qur'an. Setiap mufassir memiliki metode dan kecenderungan yang berbeda-beda dalam menafsirkan. Para ahli al-Qur'an merumuskan beberapa metode tafsir, yaitu metode *ijmâlî*, *tahlîlî*, *muqâran*, *maudhû'î*.

⁵⁴Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 24.

Jika diperhatikan, maka metode tafsir dalam penafsiran Mullâ ‘Ali al-Qârî ialah metode *tahlîlî*, metode tersebut berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai segi dengan memperhatikan urutan ayat al-Qur’an sesuai dengan yang tercantum dalam mushaf. Sementara itu, dilihat dari sumber tafsir yang digunakan Mullâ ‘Ali al-Qârî menggunakan dua sumber penafsiran yaitu tafsir *bi al-ma’tsûr* dan *tafsir bi al-ra’yi*. tafsir *bi al-ma’tsûr* yaitu seorang mufasssir menafsirkan suatu ayat dengan mencantumkan ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an atau dengan hadis nabi Saw, perkataan sahabat, hingga tabi’in. selain itu, juga menyebutkan tentang *asbâb an-nuzûl* dan *qirâ’at*. Berikut beberapa contoh sumber tafsir *bi al-ma’tsûr* dalam kitab tafsir Mullâ ‘Ali al-Qârî:

- a) Tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, seperti ketika menafsirkan potongan ayat الَّذِينَ

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ dengan ayat pada surah *al-Isrâ’*

- b) Tafsir al-Qur’an dengan hadis nabi, seperti ketika menafsirkan وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَىٰ dengan

sholat ‘ashar, karena bersandar kepada hadis nabi “pada hari ketika peperangan al-ahzab (khandaq) mereka telah menyibukkan kita hingga (tidak dapat melaksanakan) shalat al-wustha (ashar) semoga allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api.”⁵⁵

- c) *Asbâb al-nuzûl*: salah satu contoh penyebutan *asbâb an-nuzûl* dalam tafsir Mullâ ‘Ali al-Qârî yaitu ketika menafsirkan surah *al-baqarah* ayat 187 Mullâ ‘Ali al-Qârî menyebutkan sebab turunnya ayat “ketika awal Islam bersenggama di malam hari pada bulan puasa (ramadhan) diharamkan setelah waktu ‘isya berakhir, kemudian ‘Umar bersenggama setelah waktu isya’ kemudian ia menyesal dan mendatangi nabi

⁵⁵Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an wa Asrâr al-Furqân*, 211.

dan mengemukakan alasan, disamping itu ada sekelompok laki-laki yang juga melakukan setelah waktu isya', maka turunlah ayat ۞ اٰحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ ۚ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

- d) Menyebutkan jenis *qirâ'at*, sebagai contoh ketika Mulla 'Ali al-Qari menyebutkan salah satu *qirâ'at* ketika menafsirkan pada potongan ayat وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ dengan menyebutkan beberapa jenis *qirâ'at* seperti Nâfi', Ibnu Katsîr, Abû 'Amr yang membaca وَمَا يُخَادِعُونَ⁵⁶ contoh lain, seperti pada potongan ayat dalam surah *al-mâ'idah*: وَيَقُولُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ia menyebutkan beberapa jenis *qirâ'at* seperti qiraat ulama kufah yang membaca وَيَقُولُ dengan me-*rafa'*-kannya, pendapat tersebut juga diperkuat oleh *qirâ'at* Nâfi', Ibnu Katsîr, dan Ibnu 'Âmir yang membaca tanpa huruf *wâw*. Sedangkan *qirâ'at* Ibnu 'Amr membaca dengan me-*nashab*-kan akhirnya dengan menyertakan *wâw*.⁵⁷

Adapun untuk mengidentifikasi sumber tafsir *bi al-ra'yi* dalam tafsir ini, dapat dilihat dari upaya mufassir untuk memahami al-Qur'an secara mendalam atas penguasaan bahasa Arab, mengutip syair-syair sufi, mengutip pendapat mufassir lainnya untuk memperkuat penafsirannya. Berikut contoh sumber tafsir *bi al-ra'yi*:

- a) Penjelasan kaidah bahasa (*i'râb*), dalam menafsirkan al-Qur'an Mullâ 'Ali al-Qârî juga memperhatikan aspek kebahasaan seperti menjelaskan *i'râb* seperti menjelaskan potongan ayat pada surah *al-Mâ'idah* ayat 96-97:

متاعا لكم : مفعول به

⁵⁶Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 38.

⁵⁷Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 531.

الكعبة : مفعول اول

البيت الحرام : عطف بيان للكعبة ومفعول ثانى

- b) Menggunakan syair-syair: salah satu karakteristik dari tafsir Mullâ ‘Ali al-Qârî yaitu mengutip syair-syair sufi setelah ia menjelaskan penafsiran ayat. Kutipan syair tersebut untuk mendukung penjelasan tafsirnya. Seperti ketika menafsirkan surah *al-Baqarah* ayat 86 dengan mengutip syair dari tafsir al-Qusyairi sebagai berikut:

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى

فإذا كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى⁵⁸

- c) Mengutip pendapat mufassir lain: Mullâ ‘Ali al-Qârî dalam menafsirkan al-Qur’an, ia memperkuat penafsirannya dengan mengutip pendapat mufassir lain, seperti al-Baidhâwî, Abû as-Su’ûd, az-Zamakhsharî, at-Tustarî, al-Qusyairî, dan as-Sulamî. Selain pendapat mufassir, ia juga mengutip pendapat para ulama sufi terkenal seperti imam al-Junaid, Ibnu Athaillah, as-Syiblî hingga imam Ja’far Shâdiq. Contohnya ia mengutip pendapat imam al-Junaid ketika menafsirkan surah *al-Fâtiḥah* ayat 6: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ imam al-Junaid berkata: jadilah orang yang menuntut istiqamah, janganlah menjadi orang yang menuntut *karâmah*, karena sesungguhnya tuhan itu menuntut akan istiqamah namun tetapi jiwa menginginkan *karâmah*, kemudian istiqamah yang bersifat dzahir yaitu menjaga hukum-hukum Allah dan istiqamah yang bersifat bathin meniadakan sesuatu

⁵⁸Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an wa Asrâr al-Furqân*, 90.

yang muncul dalam pikiran selain dari Allah.⁵⁹ Selain mengutip pendapat dari tokoh sufi, ia juga mengutip pendapat dari kalangan mufassir sekaligus sufi yaitu Sahl at-Tustarî seperti ketika menafsirkan surah *al-baqarah* ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ telah berkata Sahl at-Tustarî: janganlah mencampuri perkara agama dengan perkara yang lain, maka seakan-akan melarang sifat mengumpat dan riya' hingga melarang mencampuri petunjuk dengan hawa nafsu atau pikiran menyebut selain Allah. Maka ingatlah, segala sesuatu selain dari Allah ialah batil.⁶⁰

- d) Karakteristik yang juga sangat menonjol dalam tafsir karya Mullâ 'Ali al-Qârî adalah penafsiran-penafsirannya yang panjang lebar disetiap surah yang diawali dengan *basmallah* dan menafsirkannya dengan pendapat para ahli sufi seperti al-Qusyairî dan al-Baqlî. Salah satu contoh penafsiran *basmallah* yang dilakukan Mullâ 'Ali al-Qârî seperti ketika memulai menafsirkan surah al-Baqarah yang diawali dengan *basmallah*:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ yang artinya dengan nama-Nya yang memulai dengan segala nikmat-Nya dan dengan rasm-Nya yang nampak kenikmatan. Seorang guru berkata, *al-Ism* merupakan kata bentukan dari kata *as-Sumuw* atau *as-Simah*, maka jalan yang menyebutkan *al-Ism* secara dzahir dibedakan dengan berbagai macam *al-mujâhadât* dinamakan dengan spirit atau kesungguhan terhadap tingkatan *al-musyâhadât*. Maka barangsiapa yang meniadakan tanda *al-mu'âmalât* secara dzahir maka sungguh ia telah mengagungkan tuhan-Nya

وقال الجنيد : كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن الرب يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله ⁵⁹ والاستقامة الباطنة نفي خطور ما سوى الله.

⁶⁰Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 66.

sehingga sampai kepada hubungan-hubungan (*al-muwâshalât*) dengan perasaan tidak menemukan kelembutan-kelembutan dalam berdzikir ketika mengucapkannya dan tidak ada kemuliaan yang dekat dalam kesucian keadaannya, makna tersebut merupakan nama satu-satunya yang memiliki kekuatan dan kekuasaan serta menyendiri dalam permulaan keutamaan pertolongan. pendengaran ketuhanan memerlukan suatu kemuliaan dan kekuatan sedangkan pendengaran kasih sayang memerlukan suatu pendekatan dan penghormatan.⁶¹

3. Sistematika Penyajian Tafsir

Tafsir sufistik karya Mullâ ‘Ali al-Qârî merupakan tafsir yang menyajikan aspek dzahir dan batin ayat al-Qur’an secara sistematis. ‘Ali al-Qârî terbilang konsisten setiap mengawali penafsirannya dengan menyebutkan jumlah ayat dalam surah serta menyebutkan kategori Makiyah dan Madaniyah. Ia juga konsisten menafsirkan *basmallah* di setiap surah. Ketika menyajikan penafsirannya batinnya ‘Ali al-Qari terkadang mengutip dalil dari ayat, perkataan para sufi, serta syair-syair sufi. Perhatian ‘Ali al-Qari terhadap aspek lahiriyah ayat begitu terlihat ketika ia juga menafsirkan ayat yang mengandung tentang hukum (*fiqh*) seperti ayat tentang wudhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Dalam menafsirkan ayat tersebut Mulla ‘Ali al-Qari kepada beberapa pendapat ulama mazhab fiqh seperti imam Abû Hanîfah dan imam Mâlik. Misalnya

⁶¹Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an wa Asrâr al-Furqân*, 32.

tentang perbedaan pendapat dalam menafsirkan potongan ayat *وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ* menurut pendapat imam Mâlik bahwa ketika berwudhu wajib menyapu seluruh kepala. menurut pendapat madzhab imam Hanafi mengatakan bahwa wajib membasuh seperempat kepala yaitu dengan menyapu bagian ubun-ubun. Sedangkan menurut imam Syâfi'î bahwa wajib ketika berwudhu membasuh setengah kepala. Perbedaan pendapat para ulama mazhab tersebut menurut 'Ali al-Qârî dikarenakan mereka berbeda dalam memahami huruf *bâ'* ada yang berpendapat bahwa huruf *bâ'* tersebut merupakan huruf yang berdampingan, ada lagi yang mengatakan *bâ'* tersebut menunjukkan tambahan (*mazîdah*) atau *bâ'* disitu bermakna *tab'idh* (sebagian).⁶²

Dari sini kita dapat memahami bahwa Mullâ 'Ali al-Qârî sangat menaruh perhatian kepada aspek syari'at. Hal ini sekaligus menolak argumen beberapa golongan yang menolak tafsir sufi karena menganggap tafsir itu selalu menafikan makna lahiriyah ayat. Dalam bentuk sederhananya penafsiran Mullâ 'Ali al-Qârî dapat diringkas menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. Menjelaskan kandungan surah secara umum: meliputi jumlah ayat dalam satu surah, memetakan kategori Makiyah dan Madaniyah, serta konsisten menafsirkan *basmallah* di setiap surah.
- b. Menyajikan penafsiran lahiriyah, seperti sebelum menafsirkan ayat dengan menyebutkan terlebih dahulu sebab turunnya ayat, kadang-kadang ditambahi dengan penjelasan *i'râbnya*, dan menyebutkan tentang jenis-jenis *qirâ'at*.

⁶²Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân Juz I*, 500.

- c. Menyajikan tafsir *isyârî* atau sufi, makna ayat yang disajikan selalu mengutip pendapat sufi-sufi terdahulu untuk memperkuat penafsiran batinnya yang disertai dengan istilah-istilah dalam konsep sufi.

4. Corak Tafsir

Corak penafsiran adalah kecenderungan pemikiran atau ide yang mendominasi dalam sebuah penafsiran. Corak penafsiran al-Qur'an dibagi menjadi tiga bagian: *pertama*, corak umum yaitu kecenderungan pemikiran mufassir yang tidak menghususkan satu corak dalam penafsirannya atau tafsirannya terdapat tiga corak sekaligus tetapi ketiga-tiganya tidak ada corak yang dominan. *Kedua*, corak khusus merupakan corak yang paling mendominasi dalam penafsiran tersebut. *ketiga*, corak kombinasi, yaitu corak penafsiran yang menggabungkan dua corak sekaligus. Keduanya mendapatkan porsi yang sama. Untuk menentukan sebuah corak penafsiran dapat dilacak pada yang lebih dominan atau tidaknya sebuah penafsiran Corak penafsiran sangat dipengaruhi dan selaras dengan latar belakang, pendidikan, dan kecenderungan mufassirnya. Maka, apabila diperhatikan dengan sosok Mullâ 'Ali al-Qârî riwayat hidupnya dan berbagai macam karyanya, sekilas penulis menyimpulkan bahwa tafsir ini bercorak kombinasi antara *lughawî* dan *sûfî*. Corak *lughawî* terlihat ketika 'Ali al-Qârî memaparkan makna lahiriyah ayat seperti mengutip syair-syair ulama sufi dan menjelaskan tentang gramatika (*i'râb*). Corak sufi, karena dilihat dari pemaparannya yang banyak mengutip pendapat ulama sufi dan menguraikannya dengan makna *isyârî*. Namun jika ditelusuri lebih jauh maka dapat disimpulkan corak penafsiran 'Ali al-Qârî lebih dominan pada corak sufistiknya. Ini terbukti dari intensitas 'Ali al-Qârî menguraikan makna *isyârî* disetiap penafsirannya.⁶³

⁶³Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'an wa Asrâr al-Furqân*, (Beirut: Dârul Kutub al-'Ilmiyyah, 2013).

C. Penafsiran Mullâ ‘Ali Al-Qârî Terhadap Ayat-Ayat Makanan Halal

Di dalam al-Qur’an disebutkan beberapa ayat yang membahas tentang makanan halal, sebagai berikut:

1. Konsep Makanan Halal

- a. Surah al-Baqarah [2]: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Dalam menafsirkan ayat tersebut Mullâ ‘Ali al-Qârî terlebih dahulu menjelaskan makna dzahir ayat tersebut. ia menjelaskan bahwa maksud *halâlan thayyibân* ialah sesuatu yang halal lagi baik yaitu bersih dari hal-hal yang syubhat lagi baik dan tidak ada didalamnya mengandung hal-hal yang menyebabkan kemudharatan (bahaya). Selanjutnya “janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan” maksudnya ialah langkah-langkah yang penuh dengan perhiasan dan jalan-jalan yang penuh dengan keelokan, maknanya ialah tidak melampaui batas dalam mengikuti hawa nafsu syaitan termasuk mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. *Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu*, maksudnya ialah menampakkan permusuhan menurut *ahl al-yaqîn* dan seorang guru menampakkan dirinya kepada para muridnya.⁶⁴

Dalam mengutip pendapat para ulama sufi untuk mendukung penafsirannya, ‘Ali al-Qârî memulainya dengan kalimat “*wa afâdu al-ustâdz*” yang artinya seorang guru telah memberitahukan. Penyebutan hal tersebut tidak terlepas dari ‘Ali al-Qârî

⁶⁴Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 148.

sendiri yang selalu mengutip pendapat-pendapat ulama tafsir terdahulu khususnya ulama sufi yang masyhur seperti at-Tustarî, al-Qusyairî, dan as-Sulamî, al-Junaid, Ibnu Athaillah, as-Syiblî, dan al-Baqlî. Seperti ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya halal itu ialah yang tidak menjadikan seorang hamba maksiat atau lupa kepada tuhan. Dalam konteks makanan, makanan merupakan anugerah artinya tidak melupakan apa yang telah diberikan Allah kepada manusia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa halal itu ialah sesuatu yang dibenci dalam satu keadaan tetapi itulah yang nanti pada akhirnya membawa kepada kenikmatan. Sebaliknya, haram itu sesuatu yang nikmat tetapi nanti pada akhirnya membawa kepada kesengsaraan. Ada pula yang mengatakan bahwa halal itu ialah orang yang mengumpulkan sesuatu yang diperoleh untuknya dan yang diperoleh itu atas penyaksian (*syuhûd*) kepada Allah pada setiap keadaan. Mullâ ‘Ali al-Qârî juga memaknai makanan halal yaitu menghasilkan hati yang baik, sebaliknya makanan haram pasti menjadikan hati seseorang menjadi keras dan sedih. Pada akhir penafsiran, ‘Ali al-Qârî menjelaskan bahwa setiap yang membawa kalian kepada melupakan Allah atau maksiat kepada *ar-rahmân* maka itulah langkah-langkah setan.⁶⁵ Halal itu seluruhnya adalah baik, tetapi sebagian yang lain lebih baik dan lebih suci dari sebagian yang lain. Oleh sebab itu, menahan diri dari yang haram atau yang dikenal dengan istilah *wara’* terdiri atas beberapa tingkatan. *Pertama*, adalah menahan diri dari semua yang haram menurut fatwa ulama fiqih. *Kedua*, menahan diri dari mendekati yang berpotensi haram. *Ketiga*, menahan diri dari sesuatu yang tidak ada syubhat didalamnya, tetapi takut melakukannya karena akan membawa kepada sesuatu yang haram. Sebagaimana dikutip dari kitab *ar-Risâlah al-Qusyairiyah* bahwa ada

⁶⁵Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 148.

ulama yang berpendapat, meninggalkan hal yang haram adalah wajib dan hal yang halal adalah yang lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٍ بَيْنَ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ

أَتَرَكَ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمَى فَمَنْ أَزْنَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِيئًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ⁶⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qasim Telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Ashim dari Khaitamah dan Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, sedangkan syubhat berada di antara keduanya. Barangsiapa meninggalkan syubhat, berarti terhadap yang haram ia akan lebih menjauh. Dan hal-hal yang diharamkan Allah adalah daerah terlarang, maka siapa yang mengembalikan ternak di sekitar daerah terlarang, sangat mungkin ia akan memasukinya."

Keempat, menahan diri dari sesuatu yang tidak berbahaya untuk melakukannya, namun tetapi apabila melakukan hal tersebut akan membawa kepada lupa kepada Allah atau memperoleh sesuatu karena selain Allah, bahkan karena sebab itu, akan menghilangkan ketakwaan atas pengabdian kepada Allah karena menjadi penyebab mudahnya memasuki kepada sesuatu yang dibenci dan maksiat.⁶⁷ Menurut seorang ulama yang bernama Yahya ibn Mu'adz berkata, *wara'* itu terbagi menjadi dua. Pertama, *wara'* yang bersifat lahiriyah, yakni semua gerak yang hanya tertuju kepada Allah Swt. Kedua, *wara'* yang bersifat bathiniyah, yaitu hati yang tidak dimasuki sesuatu kecuali hanya mengingat Allah Swt. Dalam konteks pemaknaan halal menurut Mullâ 'Ali al-Qârî yang telah disebutkan sebelumnya,

⁶⁶Ahmad Ibn Hanbal as-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal Juz 30*, (tt: Mu'assasah ar-Risâlah: 2001), 286.

⁶⁷Muhammad Jamâluddîn al-Qâsimî, *Mauidhah al-Mu'minin min Ihyâ' Ulûmiddîn*, (Beirut: Dâr an-Nafâ'is, 1981), 191.

memiliki kesesuaian dengan tingkatan *wara'* yang terakhir, yaitu *wara'* dalam meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, namun tetapi halal tersebut dapat membawa kepada melupakan Allah. Sebagaimana meriwayatkan al-Qusyairî, aku telah mendengar dari Ahmad ibn Muhammad ibn Sâlim di Bashrah bahwa 'Abdullah ibn Sahl at-Tustarî telah ditanya tentang halal yang bersih ia berkata bahwa halal yang bersih menurut kaum sufi ialah barang yang tidak melupakan dan yang tidak dipergunakan untuk maksiat kepada Allah.⁶⁸ Diceritakan dalam sebuah riwayat dalam *ar-Risâlah al-Qusyairiyah* bahwa ketika itu Harits al-Muhâsibî pernah mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan yang syubhat, tiba-tiba ujung jarinya berkeringat sehingga ia tahu bahwa makanan tersebut tidak halal. Pernah suatu ketika seorang ulama bernama Bisyr al-Hâfî diundang dalam sebuah acara. Makanan telah diletakkan dihadapannya, ketika ia mengulurkan tangannya, ternyata tidak bergerak sama sekali sampai beliau mengulurkannya tiga kali. Peristiwa itu diketahui oleh seorang laki-laki. “sesungguhnya tangan Bisyr tidak dapat diulurkan pada makanan yang syubhat.”⁶⁹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dzar al-Ghiffârî, Rasulullah Saw bersabda: “diantara tanda baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.” Adapun *wara'* itu ialah meninggalkan sesuatu yang syubhat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak baik. Maka dari itu Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah [2]: 172 dan Surah an-Nahl [16]:114.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

قَالَ: سمعت أحمد بن محمد بن سالم بالبصرة يقول: سئل سهل بن عبد الله عن الحلال الصائبي فقال هو الذي لا يعصى الله تعالى فيه.⁶⁸
وقال سهل: الحلال الصائبي الذي لا ينسى الله فيه

⁶⁹ Abdul Karîm ibn Hawâzin al-Qusyairî, *ar-Risâlah al-Qusyairiyah Juz 1*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif: th), 236.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*

Dalam ayat tersebut ditegaskan agar orang beriman makan makanan yang baik karena merupakan rezeki yang datang dari Allah dan orang beriman juga diperintahkan untuk bersyukur pula. Menurut Syekh Jamâluddîn al-Qâsimî, makanan yang baik ialah makanan-makanan yang memiliki manfaat bagi akal dan akhlak. Al-Tustarî mengatakan bahwa seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sehingga didalam dirinya terdapat empat perkara: *pertama*, melaksanakan segala yang fardhu dan sunnah. *Kedua*, memakan makanan halal dengan cara *wara'*. *Ketiga*, menjauhi larang baik dzahir maupun bathin. *Keempat*, sabar atas demikian itu sampai mati.⁷⁰ dalam konteks *wara'* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu menghindari syubhat dan menghindari sesuatu yang tidak berguna atau tidak memiliki manfaat. Mullâ 'Ali al-Qârî mengutip perkataan as-Sulamî, rezeki yang baik itu ialah memperolehnya hanya dalam keadaan terdesak atau terpaksa sekedar memelihara jiwa saja untuk melaksanakan segala yang difardhukan, dan halal yang lebih utama itu ialah ketika tidak ada kemudharatan dalam makanan tersebut. Mullâ 'Ali al-Qârî mengutip penafsiran dari al-Qusyairî dalam *lathâ'if al-isyârât* halal itu ialah sesuatu yang tidak ada konsekuensinya atau bisa bermakna sesuatu yang tidak ada didalamnya dosa ataupun siksaan. Sedangkan *at-thayyib* ialah tidak ada didalamnya bagi seorang makhluk menyebut-nyebut

⁷⁰Muhammad Jamâluddîn al-Qâsimî, *Mauidhah al-Mu'minîn min Ihyâ' Ulûmiddîn*, 188.

kebaikan. Apabila seorang hamba memperoleh sebuah makanan maka wajib terkumpul dua sifat ini, yaitu halal dan *thayyib*.⁷¹ Dalam hal ini, ada yang mengartikan *thayyib* sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.

Setelah Allah memerintahkan orang beriman untuk makan makanan yang halal lagi baik, Allah juga memerintahkan kepada orang beriman agar bersyukur terhadap apa yang diberikan. Mullâ ‘Ali al-Qârî mengatakan bahwa hakikat syukur itu ialah tidak selalu bermakna hati merasa lapang, tetapi juga bermakna ridha (senang) terhadap pemberian dari sang maha pencipta yang maha mengetahui, selama didalam dirinya masih ada kekuatan karena makanan tersebut. selain itu, Al-Qusyairî mengatakan dalam *al-Risâlah al-Qusyairiyah* bahwa hakikat syukur seorang hamba ialah ucapan lisan dan pengakuan hati terhadap kenikmatan yang diberikan Allah Swt. Kata *halâlan thayyiban* ialah sesuatu yang diperoleh oleh seorang hamba yang memenuhi syarat kebolehan dengan kehadiran *al-Haqq* (Allah) yang memberikan peringatan terhadap ketentuan adab dalam meninggalkan perkara yang bersifat syubhat, hakikat syukur juga bermakna bersyukur terhadap nikmat yang tidak terlihat dari kehadiran (*musyâhadah*)⁷² nikmat dengan tenggelam dalam kehadiran (*musyâhadah*) yang memberi nikmat, yaitu Allah.⁷³

b. Surah al-Mu’minûn [23] 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁷¹Lihat al-Qusyairî, *Lathâ’if al-Isyârât Juz 1*, 147 dan lihat juga Mulla ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an Wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 149-150.

⁷²Menurut istilah tasawuf *musyâhadah* ialah kehadiran *al-Haqq* (Allah) dalam hati tanpa bingung dan linglung. ‘Amru bin Utsman al-Makkî, menerangkan bahwa hakikat *musyâhadah* adalah cahaya-cahaya *tajalli* yang datang menyusul pada hati seorang *sâlik* tanpa disusupi *sitru* dan keterputusan, sebagaimana susul-menyusulnya kedatangan kilat.

⁷³الحلال الطيب ما يتناوله العبد على شريطة الإذن بشاهد الذكر على قضية الأدب في ترك الشبهة ، وحقيقة الشكر على النعمة الغيبة عن شهود النعمة بالاستغراق في شهود المنعم

Allah berfirman, “*Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ketika menafsirkan ayat ini, beliau memulai penafsirannya menurut makna dzahir secara ringkas. *Yâ ayyuha al-rasûl kulû min at-thayyibât* adapun tafsirnya adalah makanlah makanan yang lezat lagi dibolehkan. *Wa'malû shâlihan* maksudnya ialah kerjakanlah kebajikan termasuk beribadah, maksud sesungguhnya ialah berbuat sesuatu yang bermanfaat menurut pandangan tuhanmu. *Innî bimâ ta'malûn 'alîm*, maksudnya ialah aku membolehkan terhadap amal perbuatan yang sesuai dengan keadaanmu. Adapun khitab dan seruan ini ditujukan kepada para Nabi, tidaklah khitab demikian diturunkan secara sekaligus karena sesungguhnya mereka diutus pada masa yang berbeda-beda. Tetapi makna keduanya dikhitabkan pada masa dan pengikutnya dalam berbagai macam keadaan. Seruan ini tidak jauh bagi mereka (para Nabi) dalam alam ruh yaitu tempat mereka berkumpul. Perintah tentang kebolehan memakan makanan yang baik yang telah disyari'akan Allah sejak dulu untuk para Nabi sebagai hujjah terhadap penolakan orang yang menolak segala macam kelezatan.⁷⁴ Sahl at-Tustarî berkata: segala halal yang baik dalam makanan terdiri dari empat macam adab. *Pertama*, halal (*al-halâl*) yang artinya tidak ada maksiat didalamnya, bersih (*al-shâfi*) yang tidak melupakan Allah, seimbang (*al-qawâm*) sesuatu yang menahan nafsu disebabkan akal yang memeliharanya, dan adab (*al-adab*) bahwa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Seorang guru telah berkata: apa yang telah menghalalkan dan membolehkan merupakan sebuah ketetapan. Adapun sesuatu yang baik (*thayyib*) merupakan syarat yang dikhususkan oleh syariat, bukan keadaan yang dibolehkan secara mutlak pada zaman mereka, demikian juga amal baik mereka yang tidak sejalan dengan perintah

⁷⁴Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'ân wa Asrâr al-Furqân Juz 3*, 422-423.

dan ketentuan (syari'at) Allah karena berbeda-beda di setiap zaman dengan berbagai macam ketaatan dalam perbuatan, keyakinan, dan segala keadaan mereka.⁷⁵

2. Macam-Macam Makanan Halal

- a. Salah satu makanan halal yang diungkapkan dalam al-Qur'an ialah makanan hasil sesembelihan.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ⁷⁶

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.*

Dalam menafsirkan ayat tersebut 'Ali al-Qârî menafsirkan dengan makna dzahir ayat seperti ketika menafsirkan tentang makanan sesembelihan *Ahli Kitab* bahwa halal bagi kita orang Islam untuk memakan makanan hasil sembelihan mereka. Sebaliknya, halal bagi mereka memakan makanan hasil sembelihan orang Islam. Adapun syarat makanan itu halal menurut al-Qur'an ialah apabila ketika menyembelihnya menyebut nama Allah. Sebagaimana firmanNya dalam surah al-An'âm [6] 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.*

Dalam menafsirkan ayat diatas Mullâ 'Ali al-Qârî menyebutkan bahwa sebab orang-orang yang sesat itu ingkar ialah dikarenakan mereka mengharamkan yang halal dan sebaliknya menghalalkan yang haram dengan prasangka dan

⁷⁵Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'ân wa Asrâr al-Furqân* Juz 3, 423.

⁷⁶surah al-Mâ'idah [5]:5.

perkiraan yang belum pasti.⁷⁷ Adapun makna dzahir ayat tersebut ialah makanlah dari apa disebutkan nama Allah ketika disembelih, tidak dibolehkan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah atau karena mati secara wajar. Pada akhir penafsiran beliau mengemukakan bahwa sesungguhnya keimanan itu memerlukan kepada kebolehan, sesuatu yang Allah menghalalkan dan menjauhkan dari larangan yang diharamkannya tidak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu berdasarkan nafsu dan prasangka semata. Adapun makna isyarat dari ayat ini ialah mencegah memakan makanan dalam keadaan lalai. Barangsiapa memakan makanan dalam keadaan lalai dan makanan tersebut masih ada didalam tubuhnya maka akan timbul di hatinya rasa was-was baik dari dalam dirinya ataupun dari setan.⁷⁸

- b. Selain hewan sembelihan, makanan halal yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah makanan dari hasil berburu di laut dan di darat, sebagaimana firman Allah Swt:

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْيَتَامَىٰ⁷⁹

Artinya: *Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*

Dalam menafsirkan ayat ini Mullâ 'Ali al-Qârî selalu mengemukakan penafsiran dzahir secara ringkas dan sesekali beliau membahas tentang hukum pendapat mazhabnya yaitu mazhab Hanafi. *Uhillah lakum saidul-bahri* maksudnya *masîdahu* ada yang mengatakan *istiyâduhu* dalam keadaan ihram dan tidak berbuat dosa, itulah yang paling shahih menurut jumhur ulama salaf. Yang dimaksud dengan hewan yang diburu yang tidak hidup melainkan hanya di air adalah halal

⁷⁷Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'ân wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 68.

⁷⁸Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'ân wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 68.

⁷⁹surah al-Mâ'idah [5]:96.

memakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: “laut itu suci airnya dan halal bangkainya.” Menurut pendapat Abû Hanîfah bangkai tidak halal kecuali dengan samak, ada yang mengatakan bangkai binatang laut yang disamak halal dan sesuatu yang dimakan serupa dengan ada yang di darat. *Wa tha'âmuhu* makanan yang berada di laut berlainan dengan makanan yang dimakan dengan cara melampaui batas maka makanan tersebut haram menurut kami.⁸⁰ Setelah menafsirkan dengan makna dzahir ayat beliau mengutip pendapat tafsir imam al-Qusyairî dengan menggunakan kalimat “*wa afâdu al-ustâdz*” artinya seorang guru telah memberitahukan, maksudnya ialah al-Qusyairî: sesungguhnya hukum makanan yang berada di laut bertentangan dengan hukum makanan yang berada di darat. Apabila seorang hamba tenggelam dalam lautan hakikat maka gugurlah hukum dengan segala makhluk. Adapun binatang buruan laut itu boleh (*mubâh*) baginya, apabila tenggelam maka jadilah terhapus dan Allah berkuasa terhadap perkaranya.⁸¹ Sedangkan, makanan halal hasil berburu di darat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Mâ'idah [5]: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

⁸⁰Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 557.

⁸¹Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 557-558.

Ketika memulai penafsiran, Mullâ ‘Ali al-Qârî menerangkan makna halal yang dikutip dari penafsiran al-Qusyairî dalam *Lathâ'if al-Isyârât* sesungguhnya halal itu ialah yang menghasilkan sesuatu yang diperoleh dari kebaikan hati. Namun sebaliknya, memakan makanan haram akan membuat hati menjadi keras dan biadab yang berkaitan dengan kerasnya hati. Cahaya hati dan baiknya makanan berkaitan dengan pelarangan makhluk dari memperoleh makanan haram dan syubhat.⁸² Dalam kitab “*Nafâ'is al-Arâ'is*” disebutkan bahwa Yusuf ibn Husein berkata rezeki yang baik itu apa yang tersembunyi bagimu tanpa adanya pengaruh dan bahaya bagi diri.

Ayat ini menerangkan dua macam makanan yang dihalalkan: *pertama*, Makanan yang baik, yaitu semua jenis makanan yang menimbulkan selera untuk memakannya dan tidak ada nash yang mengharamkannya. Adapun yang sudah ada ketentuan haramnya, maka harus dipatuhi ketentuan itu, seperti sabda Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ أَكْلِ

كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن)

Dari Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah saw melarang memakan setiap binatang yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku tajam dari unggas.

Kedua, Binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang terlatih sehingga buruannya langsung dibawa kepada tuannya dan tidak akan dimakannya kecuali kalau diberi oleh tuannya. Apabila binatang pemburu itu memakan buruannya lebih dulu, sebelum diberikan oleh tuannya, maka buruannya itu haram dimakan seperti haramnya bangkai. Selanjutnya ayat ini menerangkan

⁸²Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 497. Lihat juga Abdul Karîm ibn Hawâzin al-Qusyairî, *Lathâ'if al-Isyârât Juz 1*, (Mesir: al-Hay’ât al-Mishriyah al-‘Âmmah lil Kitâb, tth), 403.

bahwa hasil buruan binatang yang terlatih itu boleh dimakan apabila pada saat melepaskan binatang, si pemburu membaca basmalah. Hukum membaca basmalah itu wajib menurut sebagian ulama seperti Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. 'Ali al-Qârî menambahkan dalam penafsirannya bahwa ada yang mengatakan menyebut nama Allah itu ketika hendak memakannya dan janganlah menjadi orang-orang yang lalai dalam perbuatannya.⁸³

c. Makanan yang berasal dari tanaman-tanaman

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشِجًا

وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁸⁴

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dalam menafsirkan ayat diatas Ali al-Qârî menafsirkan dengan makna dzahir dan ringkas. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ maksudnya ialah menjadikan secara sempurna

tanaman-tanaman dari pohon anggur dan yang semisalnya. مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ

yang merambat dan yang tidak merambat. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ maksudnya ialah

pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya dan bentuknya. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ

⁸³Mullâ 'Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur'ân wa Asrâr al-Furqân Juz 1*, 498.

⁸⁴Surah al-An'âm [6]:141.

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak

وَإِذَا حَقَّه. وَاتُّوا حَقَّهُ. كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ. serupa (rasanya). makanlah buahnya apabila ia berbuah.

يَوْمَ حَصَادِهِ dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, ‘Ali al-

Qârî mengemukakan bahwa memberikan hak pada waktu memetik hasilnya adalah wajib sebelum dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan menurut ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan hak itu ialah zakat. Setelah mengemukakan penafsiran ayat secara dzahir beliau kemudian mengemukakan makna batin bahwa hak kewajiban zakat diberikan ketika waktu panen merupakan bentuk rasa syukur. Adapun mengeluarkan sebagiannya saja maka penjelasannya menurut pendapat ilmu. Menyaksikan (*syuhûd*) yang memberikan nikmat (Allah) dalam sumber kenikmatan lebih sempurna dari bersyukur atas wujud nikmat. Penafsirannya ditutup dengan *sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan*. Al-Azhari mengatakan berlebih-lebihan itu termasuk dalam kemaksiatan. Sedangkan imam Mujâhid mengatakan jika seseorang memiliki emas sebesar gunung uhud kemudian ia memberikan dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak termasuk berlebih-lebihan. Sebaliknya, jika menginfakkan harta satu dirham saja dalam kemaksiatan maka itu termasuk berlebihan.⁸⁵

d. Makanan halal selanjutnya ialah makanan dari hasil rampasan perang (*ghanîmah*)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁸⁶

⁸⁵Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 84-85.

⁸⁶Surah al-Anfâl [8]:69.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah menghalalkan memakan sebagian harta rampasan perang, Mullâ ‘Ali al-Qârî menyebutkan dalam tafsirnya harta rampasan itu ialah *al-fidyah* (tebusan). Harta ghanîmah pada zaman para nabi sebelumnya adalah harta yang diharamkan kemudian Allah menghalalkan harta tersebut kepada nabi Muhammad dan umatnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ح وَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً⁸⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan -yaitu Al 'Awaqi- telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin An Nadlr berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Sayyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid -yaitu Ibnu Shuhaib Al Faqir- berkata, telah mengabarkan kepada kami Jabir bin 'Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka dimana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, aku diberikan (hak) syafa'at, dan para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia."

⁸⁷Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî Juz 1* (tt: Dâr Thawq an-Najâh, 2000), 74.

Sedangkan kata *halâlan* ialah makanan halal yang bermanfaat dalam menggerakkan sesuatu yang terjadi dalam diri mereka karena disebabkan terbuka atau terdinding atas umat-umat terdahulu karena itulah ditambahkan kata sifat dalam ayat sebelumnya *thayyiban* yang berarti baik. ‘Ali al-Qârî menyebutkan dalam tafsirnya bahwa halal itu ialah sesuatu yang dibolehkan, sedangkan makna *at-thayyib* ialah bahwa kamu mengetahui akan demikian itu merupakan anugerah yang datang dari Allah, tidak selalu bermakna sesuatu yang baik atau layak. **وَاتَّقُوا اللَّهَ** bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ** Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian. **رَحِيمٌ** dia membolehkan kalian mengambil harta ghanimah tersebut.⁸⁸

3. Pengaruh Makanan Terhadap Jiwa

Kesehatan jiwa akan memperkuat daya tahan fisik dan mental dan bermanfaat dalam pencegahan penyakit. Kesehatan jiwa diperoleh dengan mendalami syariat Allah dan al-Qur’an, karena dalam al-Qur’an memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik. Sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisâ' [4]:4

فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيَّةً فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيَّةً

Mullâ ‘Ali al-Qârî menafsirkan bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil dan memanfaatkan makanan tersebut sebagai sesuatu yang halal yang tidak ada pertanggung jawaban di dunia dan tidak ada kehinaan di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis “*hanî’an*” sesuatu yang didalamnya tidak ada

⁸⁸Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an Wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 272.

dosa dan “*marî'an*” sesuatu yang didalamnya tidak ada penyakit. Dia menambahkan penafsirannya dengan mengutip pendapat gurunya “sesungguhnya ayat ini menjadi dalil bahwa makanan orang yang murah hati pasti akan berakibat baik karena mereka tidak makan melainkan hanya yang baik bagi jiwa mereka. Sedangkan, makanan orang yang bakhil pasti akan berakibat buruk karena melihat diri mereka sendiri dan mereka hanya memberikan beban yang tidak baik bagi jiwa. Sebagaimana hadis Nabi Saw. Bersabda: “makanan orang dermawan adalah obat, makanan orang bakhil adalah penyakit.”⁸⁹ Menurut Mullâ ‘Ali al-Qârî makanan yang kita konsumsi sangatlah berdampak kepada akal hingga jiwa manusia, seperti ketika beliau menafsirkan surah al-Mâ'idah [5]: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Kata “*khamr*” berarti sesuatu yang menutupi akal, sehingga akal menjadi kacau. Kata “*rijsun*” yang juga menjadi kata kunci dalam penafsiran ayat ini menurut Mullâ ‘Ali al-Qârî ialah segala zat yang kotor atau yang dapat menimbulkan kebencian dan menjadi sebab perbuatan dosa. Sedangkan, *khamr* itu hukumnya haram menurut syari’at Islam. Barang siapa meminum *khamr* maka ia telah meminum kelalaian yang menjadikannya jauh dari hakikat. Barang siapa

⁸⁹Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an Wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 395.

mabuk dengan khamr dunia, maka ia terhalang dari menunaikan sholat, barang siapa yang mabuk dari minuman kelalaian maka sesungguhnya ia terhalang dari hubungan dengan Allah. Sebagaimana orang yang meminum khamr maka ia dikenakan sanksi had, demikian juga orang yang meminum kelalaian maka ia dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk untuk memberi rasa takut. Sesungguhnya kunci dari segala perbuatan dosa ialah minuman khamr dan merupakan akar dari segala macam kesalahan yang dapat membawa kepada kelalaian hubungan dengan Allah. Kelalaian (*al-ghaflah*) merupakan sumber dari segala macam dosa dan sebab segala kehinaan serta permulaan jauh terdinding dari Allah Swt.⁹⁰ Hal ini diperkuat dengan lanjutan ayat bahwa “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. Tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar tidak hanya dalam hal pertumbuhan kesehatan jasmani tetapi berpengaruh juga terhadap jiwa. Ada yang berpendapat bahwa jenis makanan dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Hal ini dapat dilihat dari analisis terhadap kata “*rijsun*” yang disebutkan al-Qur’an alasan untuk mengharamkan makanan tertentu seperti keharaman daging babi.

Kata “*rijsun*” memiliki arti keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral, sehingga apabila Allah menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya sebagai “*rijsun*” berarti makanan tersebut menimbulkan keburukan budi pekerti.⁹¹ Surah al-Mâ'idah [5] 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

⁹⁰Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’an Wa Asrâr al-Furqân Juz*, 552.

⁹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2005), 145.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam menafsirkan ayat tersebut Mullâ ‘Ali al-Qârî terlebih dahulu menafsirkan menurut dzahir ayat. *Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik*, maksudnya ialah makanlah apa yang dihalalkan dan baik bagi kamu dari apa yang diberikan kepada kamu. *dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*, maksudnya ialah tidak menyalahi apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam hal perbuatan, makanan, minuman, dan pakaian. Telah berkata sebagian mereka, rezeki yang diberikan kepadamu apa yang tidak bergerak dan tidak muncul dalam dirimu. Mullâ ‘Ali al-Qârî mengutip pendapat seorang sufi bahwa sesungguhnya halal menurut ahli sufi ialah makan makanan yang dapat menjadikan didalam dirinya musyahadah kepada Allah. Maka jika makanan tersebut mendatangkan kelalaian kepada Allah Swt, maka makanan tersebut haram menurut syari’at.⁹² Syekh Isma’îl al-Haqqî *maulâ* Ibn Katsîr mengatakan bahwa orang yang berakal dan memiliki sifat zuhud, yang tidak menyukai dunia dan hanya menerima sesuatu melainkan yang halal saja, sebagaimana perkataan imam al-Hasan al-Bashrî bahwa halal itu ialah sesuatu yang tidak dimintai pertanggung jawaban di hari kiamat dan itu merupakan hal yang pasti sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw⁹³: “*Sesungguhnya Allah memberikan kepada manusia pakaian untuk menutupi auratnya dan roti untuk menghilangkan rasa lapar serta rumah seperti sarang burung*. Maka sahabat menanyakan kepada Rasulullah bagaimana *al-milhu* (garam), maka Rasulullah menjawab *garam itu*

⁹²Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân*, 550.

⁹³ ان الله يهب لابن آدم ما لا بد منه ثوب يوارى به عورته وخبز يرد جوعته وبيت كعش الطير فقل يا رسول الله فكيف الملح فقال الملح مما يحاسب به وفي التأويلات النجمية الحلال ما أباح الله أكله والطيب ما لم يكن مشوبا بشبهة حقوق الخلق ولا بسرف حظوظ النفس وكل طيب حلال وليس كل وفي التاويلات النجمية الحلال ما أباح الله أكله والطيب ما لم يكن مشوبا بشبهة حقوق الخلق ولا بسرف حظوظ النفس وكل طيب حلال وليس كل طيبا , lihat Ismâ’îl Haqqî al-Khulwâthî, *Rûh al-Bayân Juz 1*, (Beirut: Dâr al-Fikr: tth), 273.

diambil dari sesuatu yang dalam dan tersembunyi, halal itu ialah Allah membolehkan untuk memakannya sedangkan at-thayyib (baik) ialah sesuatu yang tidak dicampuri hal-hal yang bersifat syubhat, dan tidak berlebih-lebihan. Setiap yang baik pasti halal bukan setiap yang halal pasti baik. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw: “*Sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima melainkan hanya yang baik saja*”. Yakni yang tidak dicampuri hal-hal yang bersifat syubhat. Makanan halal yang baik dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari langkah-langkah syaitan, karena perbuatan yang baik berasal dari makanan yang baik pula.⁹⁴

Hal ini diperkuat dengan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina ‘Ali r.a. bahwa Rasulullah bersabda: barangsiapa yang makan makanan yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih dan hatinya akan menjadi sensitif kepada pancaran hidayah Allah, serta doanya tidak terhijab. Sebaliknya barangsiapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedangkan, orang yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati, keberagamaannya menjadi hampa, keyakinan menjadi lemah, doanya terhalang, dan sedikit ibadahnya. Bahkan, Ibrahim ibn Adham dalam menempuh tangga kesufiannya, beliau lebih memilih keluar dari istana dan hidup bertani di perdesaan yang jauh dari lingkungan istana. Hal ini beliau lakukan semata-mata dalam berlaku zuhud dan selektif terhadap makanan yang dikonsumsi.⁹⁵ Allah juga memberikan pesan kepada kita bahwa tidak memakan makanan secara berlebihan atau berkurang dalam artian menekankan perlunya sikap proporsional. Dalam

⁹⁴Ismâ'il Haqqî al-Khulwâthî, *Rûh al-Bayân Juz 1*, (Beirut: Dâr al-Fikr: tth), 273.

⁹⁵Abdul Karîm Hawâzin al-Qusyairî, *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*, terj. Umar Faruq (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 579.

konteks ini dapat dipahami dan dikembangkan dalam firman Allah dalam surah al-Mâ'idah [5]: 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dalam ayat diatas “mengharamkan yang baik dan halal” mengandung arti mengurangi kebutuhan, sedangkan “melampaui batas” berarti melebihi dari yang wajar. Selain itu, ada ayat lain yang semakna dengan ayat tersebut dan petunjuknya lebih jelas, pada surah *al-A'râf* [7]: *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."*

Rasulullah menjelaskan bahwa: termasuk berlebih-lebihan (bila) anda makan apa yang anda tidak inginkan. Dalam hadis lain Rasulullah Saw. Mengingat: tidak ada yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut, cukuplah bagi putra Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya, Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas.⁹⁶ Dalam konteks ini ‘Ali al-Qârî menyebutkan dalam tafsirnya “janganlah berlebih-lebihan terhadap makanan hingga melampaui kepada yang haram atau mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dari segi kesehatan, dalam ayat diatas sebagaimana perkataan ‘Ali ibn Husein ibn Wâqid bahwa Allah menghimpun tentang pengobatan dalam ayat *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* Bahkan ada yang mengatakan sesungguhnya berlebih-lebihan itu

⁹⁶Abû Abdullah Muhammad ibn Yazîd al-Quzwîni, *Sunan Ibn Mâjah Juz 2*, (tt: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth), 1111.

sesuatu yang diperoleh walaupun seberat biji. Ada yang mengatakan berlebihan itu ialah melampaui dari batasan keterpaksaan atau kebutuhan mendesak.⁹⁷

Pengaruh dari campuran senyawa kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum diadakan eksperimen secara memadai. Namun tidak dapat diragukan lagi bahwa perasaan manusia dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan. Di zaman sekarang yang serba maju, baik dalam hal teknologi, gaya hidup, hingga pola makan di masyarakat. Ada sebagian masyarakat seperti remaja sekarang yang cenderung menyukai makanan cepat saji atau bisa juga disebut *junk food*. *junk food* dikalangan remaja selain mudah didapat, juga rasanya lezat dan penyajiannya cepat. Padahal makanan cepat saji atau *junk food* belum tentu bergizi dan sehat. Dampak negatif *junk food* misalnya bertambahnya kadar lemak dalam tubuh yang menyebabkan obesitas, kandungan yang ada dalam *junk food* sebagian besar merupakan zat adiktif yang membahayakan bagi tubuh apabila dikonsumsi berlebihan, meningkatkan resiko penyakit jantung, kanker kolorektal (usus), serta IQ pada anak lebih rendah, diabetes, hipertensi, hingga penyakit stroke. Dalam konteks agama, tidak dapat diragukan lagi bahwa pengaruh makanan juga dikaitkan dengan terkabulnya doa dengan makanan halal. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

⁹⁷Mullâ ‘Ali al-Qârî, *Anwâr al-Qur’ân wa Asrâr al-Furqân* Juz 2, 123.

وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ

إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَلَّى يُسْتَجَابَ

لِذَلِكَ⁹⁸.

Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezeikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?"

Demikian larangan Allah memakan bangkai, darah, daging babi. Tempo dulu larangan tersebut hanya diketahui sebatas ketentuan syariat semata, setelah ilmu pengetahuan lebih maju lagi, akhirnya daging babi mengandung cacing pita yang membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia bahkan sampai membahayakan jiwa manusia. Perintah Allah untuk menjauhi makanan dan minuman haram karena memiliki dampak negatif yaitu sebagai sumber permusuhan, kemarahan, dan menjauhkan diri dari mengingat Allah serta malas menjalankan perintahnya, sebagaimana tercantum dalam surah al-Mâ'idah [5]: 90 dan 91.⁹⁹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى

⁹⁸Muslim ibn Hajjâj al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim Juz 2*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiyy, tth), 703.

⁹⁹يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ¹⁰⁰

Sedangkan dalam riwayat hadis imam Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ
الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ¹⁰¹

Dalam riwayat imam al-Bukhari dan Muslim Rasulullah Saw. membicarakan tentang hukum halal, haram, dan syubhat sebelum menjelaskan tentang hati. Dalam dua buah hadis diatas menjelaskan bahwa ada hubungan antara makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan jasad yang lebih khusus pengaruh tersebut merujuk kepada hati. Baik-buruknya hati tergantung kepada makanan yang dikonsumsi, sedangkan baik-buruknya hati akan menentukan baik-buruknya seseorang. Dari segi psiko-sufistik, para tokoh sufi menekankan ajaran tertentu

¹⁰⁰al-Bukhârî, Muhammad ibn Isma'îl. *Shahîh al-Bukhârî Juz 1*, (tt: Dar Thauq an-Najah, 2000), 20.

¹⁰¹Muslim ibn Hajjâj al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim Juz 3*, 1219.

untuk membersihkan jiwa, diantaranya berlaku *zuhud* dan *wara'*. Sikap *zuhud* adalah sifat yang tidak tergantung kepada harta dan hal-hal yang bersifat duniawi. *wara'* merupakan sikap hidup yang sangat selektif tidak melakukan atau memakan sesuatu kecuali benar-benar halal dan dibutuhkan. Disebutkan dalam kitab *hilyat al-Auliya' wa Tabaqât al-Ashfiyâ'* bahwa kunci ma'rifat kepada Allah adalah mengkonsumsi makanan halal. Sedangkan orang yang mengkonsumsi makanan halal akan memiliki hati yang jernih dan tentu memiliki jiwa yang sehat sehingga mampu melihat segala urusan dunia, agama, dan akhirat dengan benar.¹⁰²

D. Analisis Penafsiran Mullâ 'Ali al-Qârî Terhadap Makanan Halal

1. Konsep Makanan Halal

Dalam menafsirkan ayat tentang konsep makanan halal Mullâ 'Ali al-Qârî terlebih dahulu menjelaskan makna dzahir ayat tersebut. ia menjelaskan bahwa maksud *halâlan thayyibân* ialah sesuatu yang halal lagi baik yaitu bersih dari hal-hal yang syubhat lagi baik dan tidak ada didalamnya mengandung hal-hal yang menyebabkan kemudharatan (bahaya). Sedangkan makna batinnya halal itu ialah yang tidak menjadikan seorang hamba maksiat atau lupa kepada tuhan. Menahan diri dari yang haram atau yang dikenal dengan istilah *wara'* terdiri atas beberapa tingkatan. *Pertama*, adalah menahan diri dari semua yang haram menurut fatwa ulama fiqih. *Kedua*, menahan diri dari mendekati yang berpotensi haram. *Ketiga*, menahan diri dari sesuatu yang tidak ada syubhat didalamnya, tetapi takut melakukannya karena akan membawa kepada sesuatu yang haram. *Keempat*, menahan diri dari sesuatu yang tidak berbahaya untuk melakukannya, namun tetapi apabila melakukan hal tersebut akan membawa kepada lupa kepada Allah atau

¹⁰²Al-Ashbihani, *Hilyat al-Auliya' wa Tabaqât al-Ashfiyâ'* Juz 9, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabiyyah, 1405), 310.

memperoleh sesuatu karena selain Allah, bahkan karena sebab itu, akan menghilangkan ketakwaan atas pengabdian kepada Allah karena menjadi penyebab mudahnya memasuki kepada sesuatu yang dibenci dan maksiat. Dalam konteks pemaknaan halal menurut Mullâ ‘Ali al-Qârî yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kesesuaian dengan tingkatan *wara’* yang terakhir, yaitu *wara’* dalam meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal, namun tetapi halal tersebut dapat membawa kepada melupakan Allah.

2. Macam-Macam Makanan Halal

Macam-macam makanan halal: pertama, makanan hasil sesembelihan. Kedua, makanan dari hasil berburu di laut dan di darat. Ketiga, makanan halal hasil berburu di darat, Mullâ ‘Ali al-Qârî menerangkan makna halal yang dikutip dari penafsiran al-Qusyairî dalam *Lathâ’if al-Isyârât* sesungguhnya halal itu ialah yang menghasilkan sesuatu yang diperoleh dari kebaikan hati. Keempat, Makanan yang berasal dari tanaman-tanaman. Kelima, Makanan halal selanjutnya ialah makanan dari hasil rampasan perang (*ghanîmah*) Allah menghalalkan memakan sebagian harta rampasan perang. Harta *ghanîmah* pada zaman para nabi sebelumnya adalah harta yang diharamkan kemudian Allah menghalalkan harta tersebut kepada nabi Muhammad dan umatnya. Dalam menafsirkan macam-macam makanan halal Mullâ ‘Ali al-Qârî tetap menggunakan makna dzahir dalam unsur penafsirannya seperti ketika menafsirkan ayat tentang makanan hasil sesembelihan ahli kitab beliau menafsirkan dengan makna dzahir ayat bahwa halal bagi kita orang Islam untuk memakan makanan hasil sembelihan mereka. Sebaliknya, halal bagi mereka memakan makanan hasil sembelihan orang Islam sedangkan penafsiran dengan makna batin. seperti sesungguhnya hukum makanan

yang berada di laut bertentangan dengan hukum makanan yang berada di darat. Apabila seorang hamba tenggelam dalam lautan hakikat maka gugurlah hukum dengan segala makhluk. Adapun binatang buruan laut itu boleh (*mubâh*) baginya, apabila tenggelam maka jadilah terhapus dan Allah berkuasa terhadap perkaranya.

3. Pengaruh Makanan Terhadap Jiwa

Makanan halal yang baik dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari langkah-langkah syaitan, karena perbuatan yang baik berasal dari makanan yang baik pula. Sebaliknya barangsiapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedangkan, orang yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati, keberagamaannya menjadi hampa, keyakinan menjadi lemah, doanya terhalang, dan sedikit ibadahnya. Barangsiapa memakan makanan dalam keadaan lalai dan makanan tersebut masih ada didalam tubuhnya maka akan timbul di hatinya rasa was-was baik dari dalam dirinya ataupun dari setan. Makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar tidak hanya dalam hal pertumbuhan kesehatan jasmani tetapi berpengaruh juga terhadap jiwa, bahkan sampai mempengaruhi hati seseorang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ
مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

Artinya: *aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati*

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقْمَاتٌ

يَقْمَنَ صُلْبُهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتُلْثُ لِلطَّعَامِ وَتُلْثُ لِلشَّرَابِ وَتُلْثُ لِلنَّفْسِ

Artinya: *"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas."*

Dua buah hadis ini memberikan keterangan tentang pengaruh makanan terhadap jiwa. Keadaan jiwa seseorang baik atau buruk sangatlah ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi. Hal ini diperkuat dengan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina ‘Ali r.a. bahwa Rasulullah bersabda: barangsiapa yang makan makanan yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih dan hatinya akan menjadi sensitif kepada pancaran hidayah Allah, serta doanya tidak terhalang. Sebaliknya barangsiapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedangkan, orang yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati, keberagamaannya menjadi hampa, keyakinan menjadi lemah, doanya terhalang, dan sedikit ibadahnya.